



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN TAKERAN**

Jalan Raya Takeran No. 113 Takeran Kode Pos 63383
Telephone (0351) 439257

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2021**

**KECAMATAN TAKERAN
KABUPATEN MAGETAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** Kecamatan Takeran Tahun Anggaran 2021.

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih bebas dari kolusi dan nepotisme yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, dan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kami, maka SKPD Kecamatan Takeran menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami sampaikan untuk Yth. Bapak Bupati Magetan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kantor Takeran Tahun 2021.

Akhirnya Semoga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** ini bermanfaat bagi Kecamatan Takeran dan umumnya untuk Pemerintah Kabupaten Magetan.

Magetan, 31 Januari 2022
CAMAT TAKERAN

JAKA PRASTAWA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19660913 198603 1 007



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (pemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.


Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi *responsibilitas managerial* pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Kepala SKPD diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Takeran yang menjadi Laporan Kemajuan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Camat kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2021.

Gambar 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP 2021



Jadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Aspek akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi merupakan LKjIP 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama kurun waktu 2021 dan esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dicapai selama tahun 2021.
- b. Aspek manajemen kinerja menjadikan LKjIP 2021 sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja oleh manajemen Pemerintah Kecamatan Takeran untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang sehingga dapat di tingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.

Kecamatan Takeran merupakan Kecamatan yang terletak di bagian timur Kabupaten Magetan dan berada pada ketinggian antara 81m sampai dengan 90 m di atas permukaan laut dengan luas wilayah keseluruhan 2.545,92 Km², yang terdiri dari areal lahan sawah seluas 1,359,52 Ha dan 1.186,40 Ha lahan kering dengan hasil produksi padi sebesar 188,291 Kw, jagung 8.041 Kw, kacang tanah 3.713 Kw, kedelai 1.357 Kw sedangkan produksi buah meliputi Jeruk Besar 40.232 kw, Mangga 17.117 kw, dan Pepaya 772 kw. Kondisi tersebut menunjukkan kecamatan Takeran berpotensi dalam bidang pertanian.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Takeran meliputi:

- Sebelah Barat : Kecamatan Kawedanan
- Sebelah Utara : Kecamatan Bendo
- Sebelah Timur : Kecamatan Madiun
- Sebelah Selatan : Kecamatan Nguntoronadi

Jumlah Penduduk Kecamatan Takeran berdasarkan data Desember 2021 adalah 40.182 jiwa yang terdiri 19.791 laki – laki dan 20.391 perempuan. Kecamatan Takeran terdiri dari 11 Desa dan 1 Kelurahan dengan jumlah Dusun 35, 197 RT dan 39 RW.

DATA DESA / KELURAHAN

NO	DESA	LUAS WILAYAH KM2	J U M L A H		
			DUSUN	RT/RW	PENDUDUK
1	Kiringan	2.35	3	17/3	3.372
2	Duyung	1.99	2	18/2	2.749
3	Tawangrejo	1.50	3	15/4	2.649
4	Sawojajar	1.67	2	11/2	2.491
5	Takeran	2.38	4	17/4	4.440
6	Kuwonharjo	3.38	3	28/5	5.075
7	Kepuhrejo	2.99	4	26/4	4.125
8	Kerik	2.06	3	20/3	3.511
9	Waduk	2.12	2	11/2	3.257
10	Jomblang	1.31	3	8/3	1.841
11	Kerang	0.95	2	6/2	1.839
12	Madigondo	2.76	4	20/5	4.833
Jumlah		25.46	35	197/39	40.182

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

B.1. Kedudukan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan No. 25 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan Takeran adalah salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Magetan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

B.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, adalah yang telah tertuang dalam Peraturan Bupati Magetan No. 25 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dimaksud adalah sebagai berikut:

B.2.1. CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan ketntraman dan ketertiban Umum;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan sosial;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan Olahraga;
- e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan per Undang-undangan;
- f. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan Umum;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- h. Pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat kepada masyarakat;
- i. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/ atau Kelurahan;
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat tyang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- k. Pembinaan Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan ;
- l. Perencanaan kegiatan dan anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD ;
- m. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- n. Pelaksanaan tugas dinas yang diberikan oleh Bupati;

B.2.2. SEKRETARIAT

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada seluruh organisasi Pemerintahan Kecamatan serta melakukan urusan pelayanan umum yang meliputi inventarisasi kekayaan kecamatan dan kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran kegiatan Sekretariat Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian tugas sub bagian umum dan Kepegawaian dan sub bagian Keuangan;
- c. Pengelolaan urusan tata usaha Umum dan Kepegawaian dilingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan dan asset/inventaris Kecamatan;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi program Kecamatan;
- f. Penyediaan bahan dalam rangka rapat dinas Kecamatan;
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran Kecamatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas dinas yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dibantu 2 (dua) Sub Bagian Sekretariat yaitu:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - b. Mengelola Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha Perkantoran Kecamatan;
 - c. Mengelola urusan Tata Usaha Kepegawaian dilingkup Kecamatan dan Kelurahan;
 - d. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - e. Melaksanakan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa yang menjadi kebutuhan urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha Perkantoran Kecamatan berdasarkan program kerja dan anggaran Kecamatan;
 - f. Menyusun perencanaan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian administrasi Kecamatan;
 - g. Menyiapkan dan menyusunn bahan dalam rangka rapat dinas Kecamatan;

- h. Melaksanakan tugas pelayanan administrasi surat menyurat kepada masyarakat;
- i. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan fisik serta peralatan dan perlengkapan Kantor Kecamatan;
- j. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- k. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum; dan
- l. Melaksanakan tugas dinas yang diberikan oleh Sekretaris.

➤ Sub Bagian Keuangan

- a. Menyusun program kerja sub bagian keuangan;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi Keuangan;
- c. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan tata usaha Kecamatan;
- d. Mengelola urusan keuangan Kecamatan;
- e. Menyusun data aset barang perlengkapan Kantor tanah dan bangunan Kantor Kecamatan;
- f. Menyusun laporan dan mengendalikan data aset Kecamatan;
- g. Menyampaikan bahan dalam rangka rapat dinas Kecamatan;
- h. Mengurus, mengatur penyimpanan, dan pengamanan aset kantor Kecamatan;
- i. Menyusun program dan Menyelenggarakan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi aset Kecamatan dan Kelurahan;
- j. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

B.2.3 SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Administrasi Kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa atau kelurahan;
- c. Penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Penyusunan program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- e. Pelaksanaan kegiatan terkait penyelenggaraan pemilihan umum ;
- f. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja seksi tata pemerintahan;
- g. Pengkoordinasian kegiatan di bidang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas dinas yang diberikan oleh camat.

B.2.4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa di bidang perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Penyusunan Program dan Pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa di Bidang Perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup dan pemberdayaan perempuan;
- c. Penyusunan Program dan Pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
- d. Penyusunan program dan pembinaan di bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- e. Penyusunan program pembinaan di Bidang Perbankan dan pengkreditan Rakyat;

- f. Penyusunan Program Penyelenggaraan Pembinaan dalam Kegiatan / Usaha Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Pertanian;
- g. Penyusunan program dan pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan;
- h. Penyusunan Program dan Pembinaan di Bidang Pengelolaan Anggaran Desa/Kelurahan untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana yang ada di Desa / Kelurahan;
- i. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Pelaksanaan tugas dinas yang diberikan oleh Camat.

B.2.5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan Politik Dalam Negeri serta pembinaan masyarakat (Linmas).

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban;
- b. Penyusunan program dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c. Penyusunan program dan pembinaan politik dalam negeri;
- d. Pelaksanaan Pengawasan dalam rangka kegiatan pemilihan umum sesuai tugas dan kewenangan;
- e. Penyusunan program dan pembinaan perlindungan masyarakat;
- f. Penyusunan program dan pembinaan perangkat atau lembaga wilayah desa atau kelurahan;
- g. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- h. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- i. Penyusunan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban;
- j. Pelaksanaan tugas dinas yang diberikan oleh Camat.

B.2.6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang sosial masyarakat serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. Penyusunan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. Penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. Penyusunan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e. Penyusunan program dan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f. penyusunan program dan kegiatan Peringatan hari-hari besar nasional dan agama;
- g. Penyusunan program pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan kebudayaan dan pariwisata;
- h. Penyusunan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan;
- i. Penyusunan program dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga;
- j. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka penyusunan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
- k. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- l. Pelaksanaan tugas dinas yang diberikan oleh Camat.

B.2.7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Jumlah jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bupati Magetan Nomor: 25 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Takeran terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Kelompok Jabatan Fungsional

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2. Sistematika Penyajian LKjIP 2021



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIK (2018 – 2023)

Perencanaan Strategik merupakan proses yang sistematis dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, dengan mengorganisir sumber daya yang dimiliki organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan serta meletakkan dasar yang kuat dari berbagai aktifitas lanjutan dengan menciptakan system umpan balik (*feed back*) yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan strategik merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam organisasi sekaligus merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja suatu organisasi pemerintah. Rencana strategik Kantor Kecamatan Takeran merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil optimal yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan tantangan (kendala) yang ada atau mungkin ada. Secara sistematis perencanaan strategik Kantor Kecamatan Takeran tersusun sebagai berikut:

A.1. VISI DAN MISI

VISI: Sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Magetan dan tugas pokok Kecamatan Takeran, maka kami menetapkan VISI “ **MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA** ”

Masyarakat Magetan yang **SMART** merupakan kepanjangan dari **Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil**, yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) zaman *now*. Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), social (ramah), dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (*entrepreneur*) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah Terampil).
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Takeran mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan misi yang kelima, yakni **Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil. Tujuannya mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipasi dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Adapun indikator sasaran adalah Indek Kepuasan masyarakat.**

A.2. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan public di Kecamatan

SASARAN

Sasaran yang dicapai dalam rangka merealisasi visi dan misi pemerintah Kecamatan Takeran adalah :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan

A.3. IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) Tahun 2018 – 2023

Indikator Kinerja Utama adalah merupakan acuan ukuran kinerja yang oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2018 – 2023.

Tujuan	Sasaran	Indikator Utama	Th ke-1	Th ke-2	Th ke-3	Th ke-4	Th ke-5
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di Kecamatan		Tingkat Kematangan Kecamatan Takeran	20 skor	23 skor	28 skor	33 skor	37 skor
	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Skor IKM	76 nilai	76,5 nilai	77 nilai	77,5 nilai	78 nilai
	2. Meningkatnya kualitas taat kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan.	Persentase jumlah desa/ kelurahan dengan nilai monev minimal 80	65	65	70	75	80

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

1. Sasaran yang ingin dicapai

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan pada tahun 2021 sebanyak 2 (dua) Sasaran dengan Indikator Kinerja dan targetnya sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SKPD KECAMATAN TAKERAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan	Survey Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	77 nilai
2	Terwujudnya tata kelola keuangan aset, pelayanan dan pemerintahan desa/kelurahan secara efektif	Prosentase jumlah Desa/Kelurahan dengan nilai monev di atas 80	70

2. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan terhadap hasil kinerja Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan Standar Persiapan sebagai berikut:

NILAI	PENCAPAIAN
90 – 100	Tercapai/Berhasil
80 – 90	Kurang tercapai/kurang berhasil
Kurang dari 80	Tidak tercapai/tidak berhasil

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Terselenggaranya *Good Government* dan *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan harapan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna mencapai tujuan cita-cita berbangsa dan bernegara.

Secara umum Kecamatan Takeran telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah, tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan penunjangnya, tercapainya peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur, tercapainya pelayanan publik dalam bidang Kependudukan, terselenggaranya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan serta pembinaan dan peningkatan pemerintah baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa.

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Survey Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	77 nilai	80,49	102%
2	Meningkatnya kualitas taat kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan.	Prosentase jumlah Desa/Kelurahan dengan nilai monev di atas 80	70	70	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Pada tahun 2021 kegiatan-kegiatan dan program yang telah di laksanakan meliputi 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RKT untuk tahun 2021 di Kecamatan Takeran dan telah seluruhnya tercapai.

Ikhtisar penyampaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan	Survey Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	77 nilai	80,49	102%
2	Terwujudnya tata kelola keuangan aset, pelayanan dan pemerintahan desa/kelurahan secara efektif	Prosentase jumlah Desa/Kelurahan dengan nilai monev di atas 80	70	72,73	102%

Jika dilihat dari standar penilaian kinerja yang telah ditetapkan maka pencapaian sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Pencapaian		
		Tercapai	Kurang tercapai	Tidak tercapai
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan.	v	-	-
2	Meningkatnya kualitas taat kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan.	v	-	-

Dari pencapaian sasaran diatas akan kami uraikan berlanjut pada bagian ini.

> **Sasaran 1**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan di Kecamatan Takeran

Tabel 1.1
Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Baik	Baik	100%

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah **Tercapai** dengan target nilai **IKM** dari target kinerja tersebut telah tercapai senilai 80.36 atau termasuk dalam kategori Baik atau tercapai **103%**. Keberhasilan ini didukung oleh adanya kerja sama yang baik antara masyarakat sebagai pemohon pelayanan dan staf kecamatan. Dan adanya penggunaan fasilitasi pelayanan kependudukan di Kecamatan Takeran dengan operator dari Dinas Kependudukan Kabupaten Magetan, yang sudah berjalan lancar.

Tabel 1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				Th 2018 (n-3)	Th 2019 (n-2)	Th 2020 (n-1)	Th 2021 (n)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan prima bagi masyarakat di Kecamatan Takeran	1.Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Baik	Baik (Nilai IKM senilai 80,06)	Baik (Nilai IKM senilai 80.29)	Baik (Nilai IKM senilai 80.36)	Baik (Nilai IKM senilai 80.49)

Dibandingkan dengan tahun 2020 nilai suvey atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan di kantor Kecamatan Takeran dalam kondisi stabil dan meningkat.

➤ Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Desa

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
2	Terwujudnya tata kelola keuangan aset, pelayanan dan pemerintahan desa/kelurahan secara efektif	Prosentase jumlah Desa/Kelurahan dengan nilai monev di atas 80	70	72,73	102%

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah **Tercapai** dengan target 11 desa dari target kinerja tersebut telah tercapai 8 desa atau tercapai **72,73%**. Keberhasilan ini didukung oleh adanya peningkatan sumber daya manusia/SDM dari para pengelola administrasi keuangan yang ada di desa dan pendampingan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait .

Tabel 2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Th 2019 (n-2)	Th 2020 (n-1)	Th 2021 (n)
1	2	3	4	5	6	6
2	Terwujudnya tata kelola keuangan aset, pelayanan dan pemerintahan desa/kelurahan secara efektif	Prosentase jumlah Desa/Kelurahan dengan nilai monev di atas 80	11 desa	63,63	72,73	72,73

Dibandingkan dengan tahun 2020 kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan desa di Kecamatan Takeran pada tahun 2021 mengalami stabil karena target 11 desa tetap tercapai semua, hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Takeran senantiasa dilakukan pembinaan pengelolaan administrasi dan keuangan desa sesuai aturan yang berlaku secara rutin.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

SKPD Kecamatan Takeran dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021. Dari pagu anggaran Kecamatan Takeran sebesar Rp. 2.580679.815,- penyerapan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.013084.932,- sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

1	Sasaran :		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan di Kecamatan Takeran, didukung dengan alokasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut:				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.483.626.165		2.099.576.622	80.9%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17.956.200	17.358.100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.244.296.646	1.702.131.440	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100.865.595	93.646.950	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		52.419.184	51.103.472	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		68.088.540	58.931.970	

2	Sasaran : Terwujudnya tata kelola keuangan aset, pelayanan dan pemerintahan desa/kelurahan secara efektif, didukung dengan alokasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut:				
			Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.697.050		22.472.800	94,8%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		23.697.050	22.472.800	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.870.900		19.697.150	99%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		19.870.900	19.697.150	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.250.400		34.547.150	85%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		40.250.400	34.547.150	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.235.300		13.195.900	99%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		13.235.300	13.195.900	

Dari 2 (dua) sasaran yang dilaksanakan sasaran-1 telah menyerap dana sebesar 70%, sasaran-2 sebesar 30%.

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan demokrasi yang berkembang saat ini, sebagai konsekuensi logis, tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan oleh aparat pemerintah di segala tingkatan juga semakin maju dan berkembang.

Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan sebuah sistem yang dapat menjembatani antara keinginan masyarakat dan harapan pemerintah berupa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan alat komunikasi dalam meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai umpan balik pengembalian keputusan yaitu LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Agar sasaran, pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi Pemerintah Kecamatan dapat seiring dan selaras dengan programnya secara tepat sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi Kecamatan Takeran, diperlukan kebijakan yang berkelanjutan serta upaya untuk mengembangkan peran Kecamatan di bidang pembinaan, fasilitator, mediator dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa, sehingga diharapkan memahami aturan perundang-undangan yang berlaku, dapat menumbuh kembangkan semangat kinerja yang tinggi bagi penyelenggara pemerintahan dan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat yang optimal.

B. SARAN

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Takeran pada Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Adanya dampak terkait Pandemi Covid-19.
2. Kekurangan sarana komputer untuk menjalankan pekerjaan.
3. Kendala perencanaan dengan adanya penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya.
4. Kekurangan sumber daya manusia untuk Kelurahan Takeran, utamanya dari Pegawai Negeri Sipil.

Untuk memecahkan masalah tersebut diatas solusi/saran dari kami yaitu :

1. Adanya pandemi Covid-19 termasuk di wilayah Kecamatan Takeran, selanjutnya dilakukan kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 di wilayah Kecamatan Takeran dengan melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan penanganan di desa/kelurahan, baik dalam hal penggunaan anggaran yang ada di desa/kelurahan untuk mengendalikan pandemi dan juga untuk mengurangi dampak sosialnya.
2. Kekurangan sarana di Kantor, selanjutnya dilaksanakan perubahan anggaran dengan fokus pemenuhan sarana komputer dan sarana ruangan dengan mengalihkan anggaran kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2021 karena adanya pembatasan kegiatan, selanjutnya digunakan untuk kegiatan pengadaan sarana kantor.
3. Adanya perubahan Nomenklatur program dan kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, selanjutnya diterapkan dengan perencanaan yang menyesuaikan dan sikron dengan rancangan Rencana Jangka Menengah Daerah setelah adanya perubahan.
4. Kekurangan sumber daya manusia di Kelurahan Takeran, sementara ini diisi dengan tenaga kontrak tahunan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program kerja Kecamatan Takeran Tahun 2021, maka evaluasi terhadap program telah diadakan penyempurnaan terhadap beberapa kekurangan/kelemahan yang ada dan sekaligus upaya peningkatannya terhadap program yang dinyatakan berhasil, sehingga Visi, Misi dan Tujuan Organisasi khususnya di Kecamatan Takeran dan Kabupaten Magetan pada umumnya, berupa tercapainya pelayanan masyarakat yang optimal dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas.

Magetan, 31 Januari 2022

CAMAT TAKERAN



JAKA PRASTAWA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19660913 198603 1 007